

**PERAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERDAGANGAN DALAM MEWUJUDKAN
PENGAWASAN DAN KETERTIBAN PASAR IJABAH DI KOTA SAMARINDA**

Oleh :

Achmad Al Zulkhalifi Tiffani Dwitra¹, Ahmad Jubaidi², Sumarni³

1 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

2 dan 3 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The purpose of this research is to study the development of the Ijabah Market in Samarinda City (managed by the East Kalimantan City Department).

This research adopts a qualitative descriptive approach, with a total of 7 informants, including 4 employees of Ijabah Market and 3 market traders. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. The data were then analyzed using qualitative descriptive analysis techniques, involving data classification, data presentation, and conclusion drawing.

The findings indicate that the Ijabah Market is a traditional market. This research is motivated by issues related to market orderliness and cleanliness. The implementation of orderliness and cleanliness is based on Samarinda City Regulation No. 117 of 2021, concerning the main tasks and functions of the Department of Trade and Industry. This regulation outlines the duties and responsibilities of the Department of Trade and Industry.

Keywords: Public Policy; Order; Oversight.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengembangan Pasar Ijabah di Kota Samarinda (Dinas Kota Kalimantan Timur).

Jenis penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 7 orang, diantaranya 4 orang pegawai Pasar Ijabah dan 3 orang pedagang Pasar Ijabah. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, memilah data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasar Ijabah Adalah Pasar Tradisional, Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi dari persoalan ketertiban dan kebersihan pasar. Dalam pelaksanaan ketertiban dan kebersihan pasar tersebut dilandaskan pada Peraturan Walikota Samarinda No. 117 Tahun 2021, tentang tugas pokok dan fungsi dinas perdagangan dan perindustrian. Dalam peraturan walikota tersebut dijelaskan yang menjadi tugas-tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif. Objek penelitian ini adalah pasar Ijabah. Hasil dari penelitian ini adalah dalam tugas pokok dan fungsinya tersebut bidang pasar sudah melakukan peranannya.

Kata kunci: Kebijakan Publik; Ketertiban; Pengawasan.

1. PENDAHULUAN

Tingkat persaingan dunia usaha di Indonesia sangatlah ketat, karena setiap pengusaha senantiasa berusaha untuk mendapatkan mangsa pasar dan meraih konsumen baru. Pengusaha harus dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat agar usahanya tetap berjalan dan memenangi persaingan maka makin banyak pula pilihan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan harapannya.

Samarinda merupakan kota yang moderen dan berkembang, seiring dengan itu diperlukan adanya penataan kota dimana salah satunya adanya pengelolaan kebersihan dan ketertiban. Dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berpengaruh pada jumlah sarana perekonomian bangsa.

Terlebih dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga atau keluarga untuk terpenuhinya akan keperluan kebutuhan masyarakat, Pasar merupakan sarana atau tempat sebagai salah satu fasilitas untuk bertemunya penjual dan pembeli. Bagi masyarakat pasar merupakan tempat atau wadah untuk para bertemunya antara manusia dengan manusia lainnya.

Pasar tradisional menampung para pedagang, tenaga kerja, dan tempat berputaran uang, barang dan jasa bagi masyarakat lokal, maka dari itu apabila pasar dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD).

Masalah yang ada di pasar Ijabah kecamatan Sungai Kunjang dari segi Kebersihan dan Ketertiban, yaitu:

a. Parkir kendaraan tidak pada tempatnya.

- b. Badan jalan masih dipergunakan untuk berjualan,
- c. Masih banyaknya sampah yang berserakan di sekitar pasar.
- d. Selokan yang dangkal dan sempit.
- e. Jalanan dipasar masih ada yang rusak atau berlubang.
- f. Kios atau tempat pedagang berjualan masih ada yang belum tertata

2. METODE PENELITIAN

Subjek penelitian ataupun responder adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai observasi dalam sebuah penelitian. Subjek Penelitian juga membahas karakteristik subyek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai observasi dan teknik sampling yang digunakan. Adapun subyek dalam penelitian ini menggunakan keterangan dari 5 narasumber utama yang merupakan koordinator pengelola Pasar Ijabah dan 2 narasumber tambahan yang merupakan pedagang di Pasar Ijabah.

Analisis data yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang meliputi pengumpulan data, reduksi atau penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Indikator yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada Peraturan Walikota Samarinda Tahun 2021 No 117 Tentang Fungsi dan Tugas Pokok dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda yakni: 1) Pengembangan dan pengawasan pasar; 2) Kebersihan, ketertiban, dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL); 3) pengelolaan retribusi, dan ; 4) penataan pasar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengembangan dan Pengawasan Pasar

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda secara aktif melakukan pengembangan pasar dan pengawasan rutin untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang dijual. Kegiatan ini meliputi inspeksi terhadap kebersihan lingkungan pasar, pengecekan izin usaha, serta pengawasan terhadap praktek perdagangan yang tidak sehat.

B. Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Melalui program pembinaan, dinas berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pedagang kaki lima. Kegiatan pembinaan meliputi pelatihan manajemen usaha, sosialisasi peraturan daerah, serta fasilitasi akses permodalan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih, teratur, dan nyaman bagi pengunjung.

C. Pengelolaan Retribusi

Dinas bertanggung jawab dalam pengelolaan retribusi pasar. Pendapatan dari retribusi ini digunakan untuk membiayai operasional pasar, seperti perawatan fasilitas, kebersihan, dan keamanan.

D. Penataan Pasar

Upaya penataan fisik pasar dilakukan secara berkala untuk menciptakan tampilan yang lebih menarik dan modern. Kegiatan penataan meliputi perbaikan infrastruktur, penambahan fasilitas umum, serta pengaturan tata letak lapak pedagang.

bertujuan untuk menciptakan Pasar Ijabah yang inklusif baik secara pelayanan maupun konsistensi pengawasan bagi pihak-pihak terkait seperti pengelola pasar, pedagang maupun konsumen pasar.

2. Peran Disperindag Kota Samarinda dalam hal kebersihan, ketertiban, dan pembinaan PKL selalu melakukan koordinasi, instruksi dan himbauan terhadap pengelola pasar. Selain melakukan hal tersebut, Disperindag juga mengadakan bimbingan teknis secara berkala. Namun dalam hal ini terdapat pula catatan evaluasi dan saran berupa penambahan infrastruktur kebersihan dan sanitasi pasar yang perlu ditingkatkan kembali.
3. Pengelolaan retribusi dilakukan secara adil, tegas, dan transparan. Namun menurut narasumber dalam hal ini memerlukan peningkatan pada proses penagihan yakni dengan sistem pembayaran secara online. Selain itu diharapkan pula dalam pengelolaan retribusi agar lebih tepat sasaran terhadap prioritas kebutuhan Pasar Ijabah.
4. Penataan Pasar Ijabah diperlukan kembali tinjauan untuk menata letak kios dan perbaikan jalan akses Pasar Ijabah terutama penyesuaian kembali terhadap instalasi sanitasi. Pada perannya, Disperindag Kota Samarinda terus berusaha melakukan perbaikan dan koordinasi dengan pihak pengelola pasar agar dapat dilakukan perencanaan untuk diajukan sebagai proyek peningkatan Pasar Ijabah sehingga kedepannya menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk pedagang dan konsumen.

4. PENUTUP

1. Pengembangan dan pengawasan Pasar Ijabah telah memberikan dampak yang signifikan dengan evaluasi berkelanjutan yang

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Istijabatul, 2020, Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Konstelasi Kota, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Arifin, Muhammad. "Revitalisasi Pasar Rakyat dalam Upaya Peningkatan Sosial Ekonomi Pedagang dan Eksistensi Pasar di Pasar Mandalika Kota Mataram." *Jurnal LENTERA Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* Vol. 20 No. 02 (2021).
- Asyhadie,Zaeni, 2017, Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Standarisasi Nasional. "SNI No. 8152:2015, Pasar Rakyat". 06 April 2015.
- Jogiyanto H. 2011. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahas Indonesia, 2018, Depatemen Pendidikan Nasional, Balai Pusat, Jakarta.
- Kemendag, "Progres Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat". (2016), <https://ews.kemendag.go.id/revitalisasi/ProgresPembangunan.aspx>.
- Lukito, Yulia Nurliani. Revitalisasi Ruang Pasar Tradisional melalui Pendekatan Desain dan Interaksi Pengguna Ruang. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Malano, Hermanto, 2011, Selamatkan Pasar Tradisional, Gramedia, Jakarta.
- Moeleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muriana, Dwi, dkk. "Analisis Revitalisasi Pasar terhadap Pendapatan Pedagang". *Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis* Vol. 09, No. 01 (2020).
- Nayoan, Tania, dkk. "Dampak Ekonomi Kebijakan Revitalisasi Pasar (Studi di Pasar Rakyat Desa Poopo Utara Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan)". *Jurnal Administrasi Publik* No. 103 Vol. 07 (2021).
- Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. "20 Tahun 2012, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional", 07 Februari 2012.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI. "37 Tahun 2017, Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan", 5 Juni 2017.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI. "No.56/M-DAG/PER/9/2014, Perubahan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern," 17 September 2014.
- Peraturan Presiden. "112 Tahun 2007, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern", 27 Desember 2007.
- Pratiwi, Kadek Cyntia, dan I Nengah Kartika. "Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional dan Dampaknya terhadap Pendapatan Pedagang dan Pengelolaan Pasar Pohgading". *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* Vol. 8 Nol. 7 (2019).
- Putri, Dwifany Yodina. "Pengaruh Relokasi terhadap Sosial dan Ekonomi Pedagang di Pasar Atas Bukittinggi". *Jurnal Online Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 6 No. 2 (2019).

- Rapanna, Patta, dan Zulfikry Sukarno. *Ekonomi Pembangunan*. Makassar: CV. Sah Media, 2017.
- Silitonga, Tifani Sasnila, dan Asal Wahyuni Erlin Mulyadi. "Analisis Dampak Ekonomi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus pada Revitalisasi Pasar Tanggul Surakarta)". *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* Vol. 01, No. 02 (2021).
- Siyoso, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Alfabeta Bandung.
- Tambunan, Tulus, 2020, *Pasar Tradisional Dan Peran UMKM*, PT Penerbit IPB Press, Bogor.
- Widoatmodjo, Sawidji, 2015, *Pengetahuan Tentang Pasar*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Yulia, Nency, dan Rifki Khoirudin. "Analisis Efektivitas Investasi Revitalisasi Pasar Tradisional di Sleman Yogyakarta". *Jurnal Saham, Ekonomi, Keuangan dan investasi*, Vol. 4 No. 2 (2021).

